

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENERAPAN TERAPI ISLAMI PADA BIMBINGAN PRA NIKAH

Eva Lutfiati Khasanah ^{a*)}, Khusnul Khotimah ^{a)}

^{a,b)} Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: 244120400014@mhs.uinsaizu.ac.id

Article history: received 01 Februari 2026; revised 12 Februari 2026; accepted 11 Maret 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.62>

Abstrak. Salah satu strategi layanan yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bimbingan pranikah yang dimaksudkan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara mental, emosional, sosial, dan spiritual untuk menikah. Penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam situasi ini, terutama dengan menerapkan metode terapi Islami untuk mencegah konflik rumah tangga yang terjadi di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Penyuluh Agama Islam dalam menerapkan terapi Islami dalam bimbingan pra nikah di KUA Karangreja serta menentukan jenis terapi Islami yang digunakan untuk mendampingi calon pengantin. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Wawancara mendalam dengan Penyuluh Agama Islam dan calon pengantin, pengamatan kegiatan bimbingan pranikah, dan pengumpulan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam di KUA Karangreja membantu, mengajar, membantu psikospiritual, dan memberikan bimbingan moral dalam penerapan terapi Islami. Dalam bimbingan pra nikah, terapi Islami memanfaatkan al-Qur'an dan Hadist sebagai nasihat dan motivasi, penguatan spiritual melalui doa dan dzikir, komunikasi empatik, dan penanaman nilai kesabaran, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan. Hal ini dianggap bahwa terapi Islami dapat membantu calon pengantin mengatasi kecemasan mereka sebelum pernikahan, membuat mereka lebih siap secara mental dan spiritual, dan memberi mereka pemahaman bahwa pernikahan adalah amanah dan ibadah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk pengembangan model bimbingan pranikah yang berbasis terapi Islami di KUA yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Terapi Islami, Bimbingan Pra Nikah, KUA Karangreja.

THE ROLE OF ISLAMIC RELIGIOUS COUNSELORS IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC THERAPY IN PREMARITAL GUIDANCE

Abstract. One of the service strategies offered by the Office of Religious Affairs (KUA) is pre-marital guidance, which is intended to help prospective couples prepare mentally, emotionally, socially, and spiritually for marriage. Islamic religious instructors have an important role in this situation, especially by implementing Islamic therapy methods to prevent household conflicts that may occur in the future. The purpose of this study is to explain the role of Islamic religious instructors in implementing Islamic therapy in pre-marital guidance at the Karangreja KUA, and to determine the types of Islamic therapy used to assist prospective couples. To collect data, this study uses a qualitative approach with a descriptive method. In-depth interviews with Islamic religious instructors and prospective couples, observation of pre-marital guidance activities, and the collection of related documentation were conducted. The results of the study indicate that Islamic religious instructors at the Karangreja KUA facilitate, educate, provide psychospiritual assistance, and offer moral guidance in the application of Islamic therapy. In pre-marital guidance, Islamic therapy utilizes the Qur'an and Hadith as advice and motivation, spiritual strengthening through prayer (doa) and remembrance (dzikir), empathetic communication, and the instillation of values of patience, responsibility, and commitment in marriage. It is considered that Islamic therapy can help prospective couples overcome their anxiety before marriage, make them more mentally and spiritually prepared, and provide them with the understanding that marriage is a trust (amanah) and an act of worship (ibadah). It is hoped that this research will provide theoretical and practical contributions to the development of a pre-marital guidance model based on Islamic therapy within the KUA that aims to enhance family resilience and harmony

Keywords: Islamic Religious Counselor, Islamic Therapy, Pre-Marital Guidance, KUA Karangreja

I. PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan adalah peristiwa suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ikatan suci ini didasarkan pada nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri. Setiap muslim diwajibkan untuk mematuhi persyaratan pernikahan menurut syariat Islam, dan pernikahan memiliki nilai ubudiyah (Didik Himmawan, n.d.). Oleh karena itu, pernikahan adalah ikatan yang memiliki nilai dan nilai ibadah, pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah serta memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pernikahan dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah contoh tindakan pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa banyak pasangan menghadapi banyak masalah sejak menikah, seperti konflik karena komunikasi, perbedaan karakter, tekanan ekonomi, dan kurangnya persiapan mental dan spiritual. Kondisi ini seringkali menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian (Budianto & Hidayatullah, n.d.). Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum menikah. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam melaksanakan proses pra nikah. Peran penyuluh Agama Islam adalah salah satu komponen penting dalam proses tersebut. Oleh karena itu, peran penyuluh agama Islam dalam mencapai tujuan keluarga yang sehat dan rumah tangga yang harmonis sangat diperlukan, penyuluh Agama Islam tidak hanya sekedar menyampaikan informasi agama, tetapi juga membantu, membimbing, dan membantu pasangan pengantin (Saefulloh & Famuji, 2026).

Dalam situasi seperti ini, penyuluh harus memiliki kemampuan untuk memberikan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan pertimbangan normatif serta kesehatan mental dan spiritual calon pasangan (FAIZA, 2026). Salah satu tugas Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Karangreja Adalah bertanggung jawab untuk memberi tahu orang tentang bimbingan pernikahan dan mendidik calon pasangan. Dengan adanya bimbingan pranikah bisa membantu pasangan menikah untuk menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selama ini pemahaman sebagian masyarakat di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga beranggapan bahwa pernikahan itu bisa terjadi karena adanya rasa saling mencintai. Padahal untuk membangun keluarga yang harmonis, tidak cukup hanya dengan mencintai satu sama lain; kita juga membutuhkan bantuan orang lain, seperti bimbingan dan penyuluhan yang dapat membantu mengarahkan atau memberikan perspektif sebelum menikah.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap orang membutuhkan bantuan orang lain, atau peranan bimbingan dan penyuluhan pernikahan yang membantu mengarahkan orang sebelum melangsungkan pernikahan. bimbingan yang diberikan kepada pengantin calon sebelum pernikahan. Terapi Islami adalah metode yang relevan untuk bimbingan pranikah. Terapi Islami adalah metode yang relevan untuk bimbingan pranikah .

Dalam bidang medis, terapi adalah proses korektif atau penyembuhan umum yang banyak digunakan. Istilah ini sering digunakan secara bersamaan dengan istilah konseling dan psikoterapi (Hotimah et al., 2024). Seperti yang dijelaskan oleh Andi Mappiare, terapi adalah upaya untuk penyembuhan atau perbaikan kesehatan secara keseluruhan, konseling dan psikoterapi adalah istilah yang sering digunakan secara bersamaan. Sedangkan, psikoterapi adalah istilah dalam bidang psikologi untuk terapi yang membantu orang mengatasi berbagai masalah psikologis dan mendukung mereka dalam menghadapi krisis atau perubahan yang tidak dapat diobati yang dapat memburuk seiring berjalannya waktu (Wulan, 2021). Dalam psikologi, psikoterapi adalah metode pengobatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengatasi berbagai masalah psikologis mereka. Psikoterapi hadir sebagai cara untuk memperbaiki kondisi mental, mulai dari krisis emosional hingga gangguan mental yang lebih parah. Psikoterapi adalah upaya penyembuhan yang ditujukan untuk mengatasi masalah perilaku dan pikiran (Mukhlis & Munir, 2023). Psikoterapi menawarkan solusi holistik untuk masalah kesehatan mental. Terapi Islami merupakan pendekatan penyembuhan dan pendampingan berlandaskan pada nilai - nilai al-qur'an dan hadist, seperti dzikir, do'a, muhasabah, penguatan iman, serta penanaman akhlak mulia. Terapi dalam Islam, seperti dzikir pembacaan al-Qur'an, dan do'a, dapat menumbuhkan optimisme serta meredakan kecemasan dan depresi. Dengan berdzikir secara teratur, Anda mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat merasa lebih tenang dan tenteram. Selain itu, membaca al-Qur'an dapat membantu Anda menjadi lebih tenang dan bahagia dalam hidup anda (Sany et al., 2022).

Pendekatan ini diyakini mampu membantu calon pengantin dalam mengelola emosi, memperkuat kesiapan mental, serta membangun kesadaran spiritual sebagai bekal dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Di KUA Karangreja, penerapan terapi Islami dalam bimbingan pra nikah menjadi salah satu upaya yang dilakukan penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan kualitas pembinaan calon pengantin. Namun demikian, bagaimana peran penyuluh dalam menerapkan terapi Islami tersebut, serta sejauh mana efektivitasnya dalam membantu kesiapan calon pengantin. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam dalam menerapkan terapi Islami pada bimbingan pra nikah di KUA Karangreja, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan program bimbingan pra nikah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesiapan mental dan spiritual pasangan pra nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmwati (2019), mengungkapkan bahwa bimbingan pra nikah berbasis nilai - nilai Islam mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami isteri serta memperkuat komitmen pernikahan. Sementara itu, Hidayat (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran penyuluh agama sebagai konselor keluarga berkontribusi dalam menekan potensi konflik

rumah tangga melalui pendekatan persuasive dan edukatif. Selain itu, penelitian terkait terapi Islami juga menunjukkan hasil yang positif. Suryani (2021), menemukan bahwa penerapan terapi Islami, seperti dzikir dan muhasabah, efektif dalam membantu individu mengelola stress dan emosi. Namun Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks konseling umum atau terapi individu, belum secara spesifik mengkaji penerapan terapi Islami dalam bimbingan pra nikah oleh penyuluh Agama Islam di lingkungan KUA.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut khususnya terkait peran penyuluh Agama Islam dalam menerapkan terapi Islami pada bimbingan pra nikah. Di KUA Karangreja, penerapan terapi Islami menjadi bagian dari strategi pembinaan calon pengantin, namun belum banyak yang meneliti secara mendalam dari sisi peran penyuluh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh Agama Islam dalam penerapan terapi Islami pada bimbingan pra nikah di KUA Karangreja sebagai upaya memperkuat kesiapan mental, spiritual, dan emosional calon pengantin.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, pemahaman kualitatif Adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari manusia, dengan focus keseluruhan pada latar belakang dan individu (Waruwu, 2024). Metode penelitian kualitatif Adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi untuk meneliti objek alam yang berpusat pada peneliti, dan metode pengumpulan data didasarkan pada kombinasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepentingan daripada generalisasi (Nurrisa & Hermina, 2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan keagamaan, khususnya terkait peran penyuluh Agama Islam dalam penerapan terapi Islami dalam bimbingan pra nikah. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai peran penyuluh, bentuk terapi Islami yang diterapkan serta proses pelaksanaannya dalam konteks bimbingan pra nikah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Karangreja, Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam kepada penyuluh agama, serta calon pengantin. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karangreja terletak di wilayah Ujung utara Kabupaten Purbalingga, yang mana kecamatan Karangreja itu berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Kantor Urusan Agama (KUA) Karangreja berada di belakang SD N 1 Karangreja, tepatnya berada di samping masjid besar Nurul Huda Karangreja. Luas wilayah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, adalah sekitar 74,49 km² (atau 7.449 hektare), menjadikannya salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Purbalingga setelah Kecamatan Rembang, yang di dalamnya terdapat 7 desa dengan populasi penduduk kurang dari 925.193 jiwa. Tujuh desa yang ada di wilayah Kecamatan Karangreja diantaranya Adalah Desa Gondang, Karangreja, Serang, Kutabawa, Siwarak, Tlahab Lor dan Tlahab Kidul (kecamatan-karangreja-dalam-angka-2025).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat tentang pelaksanaan agama dalam segala aspek kehidupan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan diri guna menjadi suatu kantor organisasi yang handal dilingkungan Kantor Kementerian Agama. Untuk itu perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja dapat menggunakan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pra Nikah

Dalam melaksanakan tugasnya para penyuluh agama tentunya tidak sembarangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Tentunya metode-metode yang digunakan juga beragam. Dalam hal ini bagaimana peran penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan pra nikah keluarga menjadi sasaran pokok yang di upayakan untuk melancarkan proses pemberian informasi dan wawasan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti di KUA Kecamatan Karangreja terdapat 5 (lima) penyuluh agama yang bertugas dan menjalankan fungsi dan perannya masing - masing. Peran penyuluh agama yang umum dilakukan Adalah penyuluh tidak hanya berperan sebagai penyampai materi bimbingan pra nikah, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan pendamping psikologis bagi calon pengantin. Peran ini terlihat dari cara penyuluh membangun komunikasi yang dialogis dan empatik dengan para calon pengantin.



Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Pra nikah Penyuluh

Kegiatan bimbingan pra nikah ini dilakukan setiap hari kerja yang bertempat di ruang balai nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangreja, kegiatan bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan pengantin. Bimbingan pra nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin, dan wajib diikuti oleh calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap individu guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah adalah seputar pernikahan, bagaimana cara membangun pernikahan yang kokoh, bagaimana cara mengelola konflik serta do'a - do'a apa saja yang harus diketahui ketika hendak menikah.

Berdasarkan data - data yang telah didapat melalui wawancara dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Karangreja itu berperan sebagai mediator dan berupaya menciptakan suasana bimbingan yang kondusif, sehingga calon pengantin merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan, kegelisahan, serta harapan mereka terkait pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyuluh menjalankan fungsi konseling secara informal dengan berlandaskan nilai - nilai Islam. Hal tersebut sejalan dengan peran penyuluh sebagai agen pembinaan umat yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual.

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karangreja merupakan bagian dari program pembinaan calon pengantin yang bertujuan mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini dilaksanakan secara terjadwal dan melibatkan penyuluh agama Islam sebagai fasilitator utama. Bimbingan pra nikah ini tidak hanya difokuskan pada aspek administrative pernikahan, tetapi juga pada pembinaan mental, spiritual, dan emosional calon pengantin.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Karangreja dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, serta penguatan nilai - nilai keagamaan. Dalam konteks ini terapi Islami mulai diterapkan sebagai bagian dari strategi pembinaan calon pengantin.

C. Bentuk Penerapan Terapi Islami Dalam Bimbingan Pra Nikah

Terapi Islami yang diterapkan dalam bimbingan pra nikah di KUA Karangreja diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu :

1. penguatan spiritual melalui doa dan dzikir yang disisipkan dalam setiap sesi bimbingan. Penyuluh agama Islam mengajak calon pengantin untuk menyadari bahwa pernikahan itu merupakan suatu ibadah yang memerlukan kesiapan iman dan takwa.
2. Muhasabah diri, yaitu refleksi terhadap kesiapan pribadi masing - masing calon pengantin. Dalam hal ini penyuluh agama Islam mendorong calon pengantin untuk mengevaluasi niat mereka menikah untuk apa, bagaimana kesiapan mentalnya, serta kemampuan mengelola emosi.
3. Pemberian nasihat keagamaan yang dikaitkan dengan realitas kehidupan rumah tangga, sehingga materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah tidak bersifat normative semata, tetapi kontekstual dan aplikatif.

Dalam pemberian bimbingan pra nikah setelah calon pengantin diberikan penyuluhan, penyuluh Agama Islam berusaha mencairkan suasana dengan mengajak calon pengantin untuk berdiskusi secara ringan dan diantaranya menanyakan status calon pengantin, darimana mereka kenal dan menanyakan keseriusan serta kesiapan calon pengantin dalam memulai kehidupan serelah menikah. Setelah itu baru penyuluh agama Islam menyampaikan materi tentang pernikahan secara padat dan jelas, setelah materi

bimbingan selesai disampaikan, penyuluh agama Islam memberikan waktu luang kepada calon pengantin untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi yang baru disampaikan. Setelah bimbingan pra nikah selesai rata-rata calon pengantin merasakan bahwa terapi Islami yang diterapkan dalam bimbingan pra nikah membuat mereka menjadi tenang, yakin, dan optimis untuk melangkah ke pernikahan, mental dan spiritual mereka menjadi lebih kuat, dan percaya diri, serta memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan rumah tangga yang akan dijalani (hasil wawancara dengan calon pengantin atas nama Uji Saputra, 2025)

Penguatan spiritual melalui terapi Islami mampu membantu calon pengantin dalam mengelola kecemasan dan ketakutan menjelang pernikahan. Selain itu, calon pengantin juga bisa memahami pentingnya komunikasi, kesabaran, dan tanggungjawab dalam membangun rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa terapi Islami berperan sebagai sarana preventif dalam meminimalisasi terjadinya konflik rumah tangga di masa rumah tangga.

Dalam perspektif bimbingan dan konseling Islam, peran Penyuluh Agama Islam di KUA Karangreja dapat dikategorikan sebagai konselor Islami nonformal, yang mana penyuluh tidak menggunakan pendekatan konseling profesional secara struktural tetapi penyuluh menerapkan prinsip-prinsip konseling Islami seperti keteladanan, nasihat, dan pendekatan spiritual. Pendekatan ini dinilai efektif karena sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Calon pengantin jadi lebih mudah menerima nasihat yang disampaikan oleh penyuluh yang memiliki otoritas keagamaan. Hal ini memperkuat posisi penyuluh sebagai figure sentral dalam pembinaan keluarga Sakinah di tingkat akar rumput.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menyatakan bahwa “bimbingan pra nikah berbasis nilai-nilai Islam mampu meningkatkan kesiapan mental calon pengantin”. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Suryani yang menyebutkan bahwa “terapi Islami efektif dalam membantu individu dalam mengelola stress dan emosi”. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan karena secara spesifik mengkaji penerapan terapi Islami dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Karangreja, sehingga bisa mengisi celah penelitian yang belum banyak dibahas sebelumnya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan terapi Islami, seperti keterbatasan waktu bimbingan pra nikah serta beragamnya latar belakang pemahaman keagamaan calon pengantin. Kondisi ini menuntut penyuluh untuk bisa menyesuaikan metode penyampaian agar bimbingan yang diberikan tetap efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Penyuluh Agama Islam serta pengembangan modul terapi Islami yang lebih sistematis guna meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan terapi Islami oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Karangreja sangat berkontribusi positif terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin. Optimalisasi peran penyuluh dan penguatan pendekatan terapi Islami menjadi Langkah penting dalam meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah sebagai upaya membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah.

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 68 artikel yang memenuhi kriteria, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema utama terkait dinamika kepemimpinan transformasional dalam membentuk budaya organisasi sekolah. Temuan penelitian diorganisasikan ke dalam lima sub-tema utama yang mencakup konsep kepemimpinan transformasional, karakteristik budaya organisasi sekolah, mekanisme pengaruh kepemimpinan transformasional, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, dan dampak kepemimpinan transformasional terhadap outcomes sekolah.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Karangreja memiliki peran strategis dalam penerapan terapi Islami pada bimbingan pra nikah. Penyuluh Agama Islam tidak hanya berperan sebagai pembimbing spiritual tetapi juga sebagai pendamping psikologis bagi calon pengantin melalui pendekatan yang persuasif, dialogis, dan kontekstual. Penerapan terapi Islami yang meliputi penguatan spiritual, *do'a*, dzikir, muhasabah diri, serta nasihat keagamaan terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin. Pendekatan ini bisa membantu calon pengantin dalam mengelola emosi, mengelola konflik dan mengurangi kecemasan menjelang pernikahan, dan juga bimbingan terapi Islami pra nikah ini mampu memperkuat pemahaman tentang peran dan tanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, seperti keterbatasan waktu dan beragamnya latar belakang calon pengantin. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kapasitas penyuluh agama Islam serta pengembangan modul terapi Islami yang lebih sistematis agar bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengembangan program bimbingan pra nikah di KUA, khususnya dalam mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam sebagai upaya preventif dalam membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah.

V. REFERENSI

Budianto, A., & Hidayatullah, E. (N.D.). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Balen*. 47–52.

- Didik Himmawan, N. H. (N.D.). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu*. 36–43.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” 21, No. 1.22.
- Faiza, A. L. K. (2026). *Peran Konseling Pra Nikah Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Kalirejo Dalam Mencegah Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kantor Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Fauzan, A., & Lestari, R. (2022). Terapi Islami Berbasis Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Individu. *Jurnal Konseling Islam*, 13(2), 145-158. <https://doi.org/10.21043/Jki.V13i2>
- Hidayat, R. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(1), 67-82. <https://doi.org/10.15575/Jbki.V10i1>
- Hotimah, H., Rahmah, A., Studi, P., Islam, K., & Ushuluddin, F. (2024). *Terapi Islam Dalam Sudut Pandang Psikologi Klinis*. 3(02), 607–615.
- <https://Purbalinggakab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2025/09/26/6f0300fa5b441f0f2cf0d511/Kecamatan-Karangreja-Dalam-Angka-2025.Html> Diakses Hari Senin, 08 Desember 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mukhlis, I., & Munir, M. S. (2023). *Konsep Tasawuf Dan Psikoterapi Islam*. 7(1), 62–74.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran| E-Issn: 3026-6629*, 2(3), 793–800.
- Rahmawati, N. (2019). Bimbingan Pra Nikah Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Jurnal Al-Irsyad*, 9(2), 101-115.
- Saefulloh, A., & Famuji, U. (2026). Peran Media Massa Dalam Menyerukan Budaya Keberagaman Di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 87–99.
- Sany, U. P., Islam, U., & Salatiga, N. (2022). *Gangguan Kecemasan Dan Depresi Menurut Perspektif Al Qur ’ An*. February. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V7i1.6055>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. iii. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E. (2021). Efektivitas Terapi Islami Terhadap Pengelolaan Stres Dan Emosi. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), 55-70.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Wulan, R. (2021). *Model-Model Terapi Mental Dalam Islam Pendahuluan*. 18(01), 14–29. <https://doi.org/10.14421/Hisbah.2021.181-02>
- Zaini, A. (2018). Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian Di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 133-149.